



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

NOMOR 2041 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMENANG SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
MANDAILING NATAL TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan hasil penilaian dewan juri pada pelaksanaan sayembara Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2024, perlu ditetapkan pemenang sayembara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tentang Pemenang sayembara Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota atau Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2016 Tahun 2024 tentang Penetapan Dewan Juri dan Dokumen sayembara Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG
PEMENANG SAYEMBARA MASKOT DAN
JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MANDAILING NATAL TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Pemenang sayembara Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Pemenang sayembara Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal 27 Mei 2024,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

ttd.

MUHAMMAD IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Kepala Sub Bagian HUKUM dan SDM,



Soleman Nasution

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR 2041 TAHUN 2024
TENTANG
PEMENANG SAYEMBARA MASKOT DAN
JINGLE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL TAHUN
2024

PEMENANG SAYEMBARA MASKOT
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL
TAHUN 2024

NO	NAMA PESERTA	KARYA MASKOT	PERINGKAT
1.	Parlin Suhemi Putra	SIKEMIL (Keta Mamilih)	1
2.	Amar Anas Nasution	Si Gordang	2
3.	Ahmad Syukri	Si Lian (Lagi-lagi Ingat Ayo Nyoblos)	3

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal 27 Mei 2024,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

ttd.

MUHAMMAD IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Kepala Sub Bagian HUKUM dan SDM,



Soleman Nasution

SALINAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR 2041 TAHUN 2024
TENTANG
PEMENANG SAYEMBARA MASKOT DAN
JINGLE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL TAHUN
2024

PEMENANG SAYEMBARA JINGLE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL
TAHUN 2024

NO	NAMA PESERTA	KARYA	PERINGKAT
1.	Ahmad Syukri	Ayo Nyoblos	1
2.	Suci Armelia	Ayo Tentukan Arah Madina	2
3.	Silaahuddin Pulungan	Pemilih Cerdas Pilkada Berkualitas	3

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal 27 Mei 2024,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

ttd.

MUHAMMAD IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Kepala Sub Bagian HUKUM dan SDM,



Soleman Nasution